



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk adalah Perseroan Terbatas dengan Modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. bahwa untuk tersebut huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam hal ini adalah badan hukum berupa BUMD dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- h. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Perseroan;
- I. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan;
- j. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas;
- (2) Kepala Daerah segera membuat Akte Pendirian Perseroan BUMD;
- (3) Perseroan Terbatas yang dimaksud ayat (1) Pasal 2 diberi nama PT. Bangun Sukma Jaya

BAB III
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perseroan adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri;
- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Sukamara;
- (3) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4, Perseroan dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 5

Bidang Usaha Perseroan meliputi perdagangan umum, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan peikanan, pariwisata, kepelabuhan, transportasi, pembangunan, telekomunikasi, pembangkit listrik, perumahan dan keuangan.

BAB V
PEMISAHAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah akan memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada PT. Bangun Sukma sebagai penyertaan modal selanjutnya menjadi kekayaan Perseroan.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana ayat (1) Pasal 6 akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan persetujuan DPRD.

BAB VI
S A H A M

Pasal 7

- (1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham BUMD terdiri dari 2 (Dua) orang atau lebih.
- (3) Sekurang-kurangnya 51 % (Lima Puluh Satu Persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.

BAB VIII
DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri atas 3 (Tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Dewan Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 10

- (1) Direksi Perseroan sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan Kebijakan Umum yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan mengikuti peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perseroan untuk mencapai tujuan perseroan secara profesional.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai wewenang yang diberikan RUPS.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- (2) Pengangkatan Direksi BUMD dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Warganegara Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di Sukamara.
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan.
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
 - h. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 30 (Tiga Puluh) tahun dan tidak melebihi 55 (Lima Puluh Lima) tahun.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Masa jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 13

Anggota direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;

- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. habis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- i. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- j. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain di luar Perseroan.

Pasal 16

Direksi menerima gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IX KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota komisaris.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Warganegara Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di Sukamara.
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan.
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
 - h. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 55 (Lima Puluh Lima) tahun.
 - J. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberi honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

- (6) Apabila sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) Pasal 17.
- (7) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - g. habis masa jabatan;
 - h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - i. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - j. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB X TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISARIS

Pasal 18

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- (4) Komisaris berhak mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perseroan serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program kerja Direksi tahun berjalan.
- (5) Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (8) Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir,

maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

- (9) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
- (11) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

BAB XI RAPAT-RAPAT

Pasal 19

Rapat Komisaris, Rapat Direksi, RUPS dan rapat lainnya dalam Perseroan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995.

BAB XII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Anggota Direksi Perseroan dan atau Perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
 - b. Jabatan Struktur dan Fungsional lainnya dalam Instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota Direksi yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam RUPS.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Direksi dan Pegawai BUMD tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri.

BAB XIV LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Laporan berkala disiapkan oleh direksi dan disampaikan kepada dewan Komisaris dengan tembusan kepada Pemegang Saham.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan setiap semester.

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan Laporan Tahunan BUMD berdasarkan data yang telah diaudit oleh lembaga Auditor yang ditunjuk RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Penetapan dan penggunaan laba BUMD disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.
- (3) Deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah langsung disetor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XVI KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBUBARAN BUMD

Pasal 26

- (1) Pembubaran BUMD Perseroan dilakukan berdasar Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD yang terus-menerus merugi selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD lain.

BAB XVIII P E N G A W A S A N

Pasal 27

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada DPRD tentang :

- a. Usulan penunjukan Direksi dan Komisaris Perusahaan.
- b. Penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam RUPS.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004 NOMOR 06 SERIE